



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN JATIROTO**

Jl. Gajah Mada No.2 Jatiroto
Telp/Fax. (0334)321465
Email : kec_jatiroto@lumajangkab.go.id
Website : jatiroto.lumajangkab.go.id

Nomor SOP	13/SOP.SKTM/KJ/2023
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	03 Januari 2023
Disahkan oleh	Camat Jatiroto IWAN HADI PURNOMO, S.STP., MM
Nama SOP	SURAT KETRANGAN MISKIN

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang
2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang
3. Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/325/427.12/2015 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

Keterkaitan

1. SOP Legalisasi surat – surat lain

Peringatan

1. Jika Prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan;
2. Apabila penyelesaian rekomendasi lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka Surat Pernyataan Tidak Mampu akan diantar kerumah yang bersangkutan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pencatatan dan pelaporan


Peralatan

1. Komputer/Laptop
2. Buku Register
3. Ruang tunggu
4. Tempat parkir

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Miskin

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku	
		Pemohon	Petugas	Kasi Yanum	Camat	Persyaratan / kelengkapan	Waktu
1	Mengajukan permohonan rekomendasi						
2	Menerima berkas permohonan					Berkas permohonan	2 menit
3	Verifikasi kelengkapan berkas permohonan					1. KTP Pemohon 2. KK Pemohon 3. Surat Ket. Miskin dari desa	3 menit
5	Penerbitan Surat Rekomendasi						3 menit
6	Pengesahan Surat Rekomendasi						5 menit
7	Registrasi						2 menit
8	Penyerahan Hasil						2 menit
9	Penyerahan Hasil						